

BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pada awal kemerdekaan, tercatat bahwa wilayah laut Indonesia hanya selebar 3 mil dari garis pantai dan tidak sampai satu juta km persegi. Di luar itu, statusnya adalah perairan internasional atau bisa disebut sebagai laut bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bagian terbesar Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura dan lainnya merupakan perairan internasional dimana kapal asing dapat berlalu lalang dengan bebas (Oseanografi, 2017). Dalam perkembangan sejarah, dapat diketahui bahwa ketentuan batas laut territorial ini diatur dalam hukum pada zaman Hindia Belanda yang dikenal sebagai *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie, 1939* (Ordonansi Laut Territorial dan Lingkungan Maritim, 1939) sehingga tiap luas pulau Indonesia hanya sejauh 3 mil dari lepas pantai. Kapal-kapal yang bebas berlayar di wilayah ini pun sangat mengancam keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.

Menanggapi hal ini, muncullah gagasan baru untuk mengubah hukum laut Indonesia. Ide ini muncul pada tahun 1956 yang disebabkan oleh adanya desakan dari Departemen Keamanan Republik Indonesia untuk memperbaharui hukum laut Indonesia (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie, 1939*). Karena hukum ini dianggap membahayakan sistem keamanan dan pertahanan Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 17 Oktober 1956, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyetujui untuk memperbaharui hukum laut Indonesia. Hal yang pertama dilakukan adalah membentuk undang-undang baru dengan ditetapkannya wilayah laut Indonesia yang awalnya hanya 3 mil menjadi 12 mil.

Namun permasalahan lain muncul, dimana sebelum

disahkannya undang-undang ini kabinet Ali bubar dan diganti dengan Ir. Juanda Kartawijaya. Pada era Perdana Menteri Juanda, ia menugaskan Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Mochtar Kusumaatmadja memberikan gagasannya tentang “*asas archipelago*”. Manfaat dari *asas archipelago* sendiri dapat digunakan sebagai dasar hukum laut Indonesia dan Indonesia akan dikenal sebagai negara kepulauan “*Archipelagic State*” yang merupakan suatu eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut Indonesia dan hukum tata negara di dunia (Zaki, 2019).

Dalam perkembangannya, pada tanggal 13 Desember 1957 Ir. Juanda Kartawijaya mendeklarasikan pengumuman pemerintah mengenai perairan negara Republik Indonesia yang pada akhirnya dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya merupakan bagian dari wilayah perairan laut Indonesia dengan dibawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda ini disahkan melalui UU No,4/PRP/Tahun 1960 tentang perairan Indonesia dan wilayah Indonesia bertambah luas menjadi 3.1 juta km persegi. Deklarasi Djuanda ini merupakan titik balik dari kemaritiman Indonesia. Namun proses hukum setelah adanya Deklarasi Djuanda masih terus berlanjut. Dimana para diplomat Indonesia masih harus memperjuangkan hukum laut Indonesia di PBB yang kemudian disahkan oleh *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) III, pada tanggal 10 Desember 1982. Dalam UNCLOS 1982, disahkannya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Jurnalmaritim, 2020).

Setelah disahkannya Indonesia sebagai negara kepulauan maka luas perairan di Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi dengan perincian luas perairan kepulauan Indonesia dan luas laut territorial adalah 3,1 juta km persegi

dan luas zona ekonomi eksklusif atau ZEE mencapai 2,7 juta km persegi (Kurnia, 2014). Berdasarkan pada UNCLOS III, luas perairan Indonesia juga meliputi kepulauan Natuna. Dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, pulau Natuna merupakan wilayah terjauh dan terluar dari Indonesia. Letak pulau Natuna ini berada di kawasan laut China selatan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan posisi geografis kepulauan Natuna terletak di antara $1^{\circ} 16'$ - $7^{\circ} 19'$ Lintang Utara dan $105^{\circ} 00'$ - $110^{\circ}00'$ Bujur Timur. Dan dari Utara berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja. Dari Timur sendiri berbatasan langsung dengan Malaysia (Serawak) serta Kalimantan lalu pada bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan dan yang terakhir di bagian Barat berbatasan dengan semenanjung Malaysia dan kabupaten Kepulauan Anambas (KKP, 2015).

Kepulauan Natuna memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti dalam bidang perikanan yang dapat menghasilkan 1 juta ton ikan per-tahun. Selain itu, sumber daya minyak dan gas alam yang ada di kepulauan Natuna merupakan yang terbesar di Asia yang terletak 225 KM di sebelah Utara Natuna yang menyimpan cadangan minyak sebesar 222 *trillion cubic feet* atau TCT dan gas hidrokarbon sebesar 46 TCT (Riyadi, 2019). Melimpahnya sumber daya alam di kepulauan Natuna menjadikan kepulauan Natuna ini diperebutkan oleh negara-negara tetangga seperti China, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam (Wardah, 2016). Dan saat ini Indonesia sendiri sedang berseteru dengan China terkait klaim wilayah ini, dimana terdapat perbedaan pandangan batas territorial wilayah perairan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari pemerintah Republik Rakyat China pada tanggal 25 Februari 1992 bahwa Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah yuridiksi teritorialnya. Klaim ini sendiri didasarkan pada *nine dash line* atau Sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh pemerintah China yang hanya berdasar pada *history*, dimana menurut China wilayah Kepulauan Natuna merupakan kawasan *traditional fishing grounds* atau tempat memancing ikan tradisional sejak ribuan

tahun yang lalu.

Sementara dalam pasal 51 UNCLOS 1982 hanya mengenal *traditional fishing rights* yang dalam pelaksanaannya harus diatur dengan perjanjian bilateral dengan negara-negara lain. Dan sejauh ini, Indonesia sendiri hanya melakukan perjanjian bilateral dengan beberapa negara terkait *traditional fishing rights* seperti Australia, Malaysia dan Papua Nugini. Sementara klaim China terhadap kepulauan Natuna tidak melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982 sehingga berdasarkan hukum internasional, China tidak memiliki hak legal dalam mengambil sumber daya alam yang ada di Kepulauan Natuna (Calista, 2017). Akan tetapi pada kenyataannya, China tetap melakukan pemanfaatan hasil laut yaitu penangkapan ikan di Natuna. Hal ini dibuktikan dengan adanya 12 kapal nelayan asal China yang masuk di perairan Kepulauan Natuna pada tahun 2016. Namun sayangnya, dari 12 kapal tersebut hanya 1 kapal China yang berhasil ditangkap oleh TNI AL yaitu kapal Han Tan Chou 19038 (Wardi, 2016). Sebenarnya banyak sekali kapal nelayan China yang masuk ke Kepulauan Natuna namun hanya sedikit yang berhasil ditangkap karena para nelayan ini mendapat perlindungan dari pemerintah China. Namun kita semua tahu bahwa dengan masuknya kapal China di Kepulauan Natuna maka China telah melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Berdasarkan pasal 121 UNCLOS 1982, negara yang memiliki kedaulatan wilayah atas pulau memiliki hak kedaulatan 12 mil laut wilayah dan 200 mil ZEE di sekitar pulau. Dan hak berdaulat (*sovereign rights*) atas ZEE Indonesia yang diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. Dengan undang-undang ini Indonesia memiliki hak berdaulat atas zona tambahan dan landasan kontinen. Dalam melaksanakan kedaulatan wilayah diperlukan suatu yurisdiksi. Akan tetapi yurisdiksi negara pantai lebih tinggi dari negara bendera kapal dalam hal ini kapal nelayan China. Yurisdiksi ini

merupakan refleksi dari kedaulatan negara pantai. Sehingga dalam melaksanakan kedaulatannya negara pantai mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Wewenang terhadap kapal-kapal asing
2. Wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan (pengawasan penangkapan kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan negara pantai)
3. Pengawasan bea dan cukai
4. Hak untuk menangkap ikan, hak untuk mendirikan zona pertahanan
5. Hak pengejaran seketika atau hot pursuit

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka Indonesia mempunyai kewenangan dalam melakukan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing terutama kapal nelayan China yang selalu melakukan *illegal fishing* di Kepulauan Natuna (Sofiana, 2017). *Hot pursuit* sendiri merupakan salah satu bentuk hukum dan kedaulatan di laut dimana tiap-tiap negara dapat melakukan pengejaran terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah teritorial negara lain. Dimana *hot pursuit* ini merupakan cara Indonesia untuk mempertahankan Kepulauan Natuna dari klaim China dan demi mempertahankan kepentingan-kepentingannya.

Dalam hukum di Indonesia sendiri, hot pursuit dijalankan ketika kapal China masuk secara illegal di Kepulauan Natuna namun tetap bersikeras untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut seperti yang terjadi pada kapal Han Tan Chou 19038 yang mana dilakukannya hot pursuit serta penangkapan langsung terhadap kapal tersebut dan kemudian dilakukannya proses hukum sesuai dengan UNCLOS 1982. Tak sampai disitu, dalam meminimalisir konflik di Kepulauan Natuna, Indonesia memperkuat kapasitas militernya dimana pihak militer Indonesia menambah satu battalioan untuk memperkuat angkatan laut di Kepulauan Natuna. Dan juga untuk angkatan darat sendiri, Indonesia

mengerahkan 800 prajut di Kepulauan Natuna dan yang terakhir untuk angkatan udara, Indonesia juga menambah pesawat tempur di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya *illegal fishing* atau masuknya nelayan China di Kepulauan Natuna (Bhatnagar, 2016). Sehingga dari uraian masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai “Implementasi Hot Pursuit atas Klaim *Nine Dash Line* China di Perairan Kepulauan Natuna”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana implementasi *Hot Pursuit* atas klaim *nine dash line* China di perairan kepulauan natuna Indonesia?”

C. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, perlu disusun kerangka teoritis agar mendukung keabsahan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *pre-emptive strike* dan konsep *Sea Power* sebagai landasan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan dari tiap teori/konsep yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1.1 Konsep Pre-emptive strike

Konsep *Pre-emptive strike* merupakan konsep yang telah lama dikenal dalam lingkup hubungan internasional yang kemudian disosialisasikan kembali oleh mantan presiden Amerika Serikat, George W Bush. *Pre-emptive strike* sendiri adalah tindakan menyerang duluan yang dapat dilakukan oleh suatu negara maupun organisasi-organisasi internasional kepada satu negara lainnya yang dianggap telah melakukan kesalahan misalnya telah mengganggu stabilitas politik internasional atau telah melanggar ketentuan-ketentuan dari perjanjian internasional. *Pre-emptive strike* sendiri dibagi menjadi 3 macam yakni politik (*soft diplomacy*), ekonomi (embargo ekonomi), serta militer (perang) (Sari, 2011).

Pre-emptive strike ini merupakan contoh dari hukum

internasional yang juga telah diabadikan di dalam piagam PBB sebagai aksi dari suatu negara yang bertujuan untuk *self-defense*. Menurut Arend, serangan *pre-emptive* adalah *the use of military force in advance of a first use of force by the enemy* atau penggunaan kekuatan militer sebelum penggunaan pertama kekuatan oleh musuh. Sehingga *pre-emptive strike* bisa dikatakan sebagai aksi antisipasi pertama ketika datangnya serangan dari musuh/lawan (Lewis, 2007).

Konsep *pre-emptive strike* ini juga dapat digunakan dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi di kawasan Natuna. Dimana untuk menjaga kedaulatan Indonesia serta untuk meningkatkan sistem keamanan di Natuna maka pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *Hot Pursuit* atau pengejaran seketika terhadap kapal-kapal ilegal yang masuk di kepulauan Natuna. Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa konsep *pre-emptive strike* merupakan tindakan menyerang duluan terhadap negara yang disinyalir telah melanggar aturan. Jika kita menganalisa konflik yang terjadi di Natuna dapat disimpulkan bahwa begitu banyak kapal asing yang datang dari berbagai negara salah satunya dari China. Dan perlu diketahui bahwa konsep ini sejalan dengan pelaksanaan *hot pursuit* karena tujuannya samayaitu untuk *self-defense* atau pertahanan diri entah itu melalui jalur darat maupun udara.

Kapal-kapal China yang masuk di wilayah perairan Indonesia inipun kerap kali melakukan pencurian ikan namun seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah China bersikeras mengatakan bahwa kapal-kapal nelayan dari negara mereka tidak melakukan pelanggaran karena penangkapan ikan tersebut masih tergolong dalam kawasan *Nine Dash Line*. Namun jika merujuk pada UNCLOS 1982 dimana Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dan khususnya meliputi kepulauan Natuna maka pemerintah China telah melanggar peraturan yang berlaku. Untuk itu dengan melakukan penyerangan duluan dalam hal ini penggunaan *Hot Pursuit* maka akan dapat dengan mudah memberantas kapal-kapal China yang dengan jelas telah

melanggar peraturan-peraturan Internasional dan hukum di Indonesia itu sendiri (Jurnalmaritim, 2020).

1.2 Konsep Sea Power

Konsep *sea power* merupakan konsep yang dikembangkan oleh Alfred Thayer Mahan. Dalam buku yang ia tulis "*the influence sea power upon history*" ia memaparkan bahwa pentingnya kekuatan laut bagi sebuah negara. *Sea power* sendiri adalah unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara dengan wilayah laut yang luas. Dan jika kekuatan-kekuatan laut diberdayakan maka akan terciptanya kesejahteraan pada masyarakat dan tentunya keamanan negara akan mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi, jika kekuatan-kekuatan laut tidak diberdayakan maka negara akan mengalami kerugian dan dampak terburuknya bisa meruntuhkan negara. Bagi sebuah negara, laut merupakan salah satu hal yang sangat penting dan menjadi fokus utama bagi negara yang memiliki laut yang luas. Menurut Mahan, posisi geografis suatu negara tentunya akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi atau pelebaran fokus pada laut terutama yang berkaitan langsung dengan kekuatan angkatan laut sebuah negara.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa laut merupakan faktor yang sangat penting bagi keamanan sebuah negara terutama pada pengembangan angkatan laut. Mahan juga berpendapat bahwa dalam pengembangan angkatan laut melalui *sea power*, faktor yang berpengaruh bukan hanya tentang luas mil persegi yang dimiliki suatu negara namun juga panjang garis pantai dan karakter pelabuhan yang dimilikinya (Witjahyo, 2012). Mahan juga menjelaskan bahwa ada 6 karakter yang patut kita lihat sebagai syarat sebuah negara untuk mengembangkan *sea power*. Adapun 6 karakter tersebut antara lain:

- Kedudukan geografi

- Bentuk tanah dan pantai
- Luas wilayah
- Jumlah penduduk yang turun ke laut
- Karakter nasional
- Karakter pemerintah termasuk lembaga-lembaga nasional (Mulya, 2013)

Bisa dilihat bahwa Indonesia memenuhi semua 6 karakter di atas terutama pada poin pertama yakni kedudukan geografi. Karena secara garis besar Indonesia memiliki faktor geografis yang luas sebagai negara kepulauan. Dalam *sea power* ini juga pentingnya peningkatan keamanan untuk melindungi sumber daya alam yang ada. Jika tingkat keamanan di suatu negara cenderung rendah, maka peluang negara-negara lain masuk tanpa sepengetahuan kita akan sangat mudah. Contohnya China dan Vietnam yang dengan mudahnya memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia di kepulauan Natuna (Hartono, 2012). Maka dari itu, ketika unsur *sea power* telah terpenuhi maka kekuatan sebuah negara beserta angkatan lautnya akan menjadi lebih kuat dan tingkat keamanannya tidak perlu dipertanyakan lagi.

Indonesia sendiri yang terlibat permasalahan laut dengan China dan negara-negara lain bisa menggunakan unsur *sea power* dan kekuatan angkatan laut sebagai salah satu bentuk negosiasi dalam menyelesaikan masalah. Dalam hubungan internasional, negosiasi ini dikenal dengan *naval diplomacy* atau diplomasi angkatan laut. Karena dengan menggunakan *naval diplomacy*, negara dapat merespon konflik teritorial melalui beberapa tindakan. Bisa dengan menggunakan *soft power* atau *hard power*. Namun dalam konflik Natuna ini, Indonesia yang terlibat dalam kasus teritorial juga harus menggunakan *hard power* untuk melawan musuhnya (China) seperti melakukan hot pursuit agar para pelaku kejahatan sadar bahwa mereka tidak seharusnya masuk di wilayah teritorial negara lain.

D. Hipotesa

Berdasarkan pada latar belakang dan kerangka teoritik yang telah penulis paparkan maka penulis menarik hipotesa sebagai berikut:

1. *Hot Pursuit* atas klaim *nine dash line* China di Perairan Kepulauan Natuna dilaksanakan dengan menggunakan armada kapal milik pemerintah Indonesia yang dikhususkan untuk menangkap kapal-kapal China yang berada di perairan Kepulauan Natuna yang mana merupakan bentuk nyata dari Indonesia untuk *self-defense*.
2. Berkenaan dengan klaim *nine dash line* di perairan Kepulauan Natuna maka pemerintah Indonesia juga memperkuat kapasitas militernya terutama pada bidang angkatan laut dan udara demi menjaga kedaulatannya dalam menghadapi klaim dari China tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka melakukan suatu penelitian, maka dibutuhkan penelitian-penelitian terdahulu yang sekiranya dapat dikembangkan atau dipelajari lebih lanjut, adapun penelitian-penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penulis mengenai Kepulauan Natuna dan *nine dash line* yaitu:

1. Indahrizza Dara Dwi (2017), pada penelitiannya yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Integrasi Wilayah Perairan Pulau Natuna Dari Ancaman Klaim Tiongkok (2010-2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana keterlibatan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan yang juga dijadikan sengketa dengan keempat negara ASEAN yakni Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Indonesia sebagai *non-claimant state* juga merasa bahwa mereka memiliki kepentingan di Laut China Selatan karena konflik di Laut China Selatan juga berkaitan dengan Natuna yang berada di wilayah

NKRI. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mengajak para negara yang terlibat dalam konflik ini untuk melakukan perundingan terlebih dahulu dimana Indonesia juga melakukan *South China Sea Informal Meetings* yang diadakan setiap tahun. Pada pertemuan ini dibentuklah sebuah kesepakatan dimana Indonesia dan negara-negara terkait mendirikan sebuah wilayah politik untuk melancarkan hubungan bilateral dan diplomatik satu sama lain. Selain itu, upaya lainnya yang dilakukan oleh Indonesia dengan ikut terlibat dalam sejumlah perundingan damai seperti *Technical Working Groups (TWGs)*, *Groups of Experts (GEs)*, dan *Study Groups (SGs)*.

Pada penelitian Indahriza Dara Dwi, Ia juga menggunakan *Deterrence Theory* untuk melihat langkah-langkah Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan karena Tiongkok juga telah melakukan klaim wilayah dengan mengeluarkan peta nine-dashed line kepada Indonesia atas pulau Natuna. *Deterrence Theory* sendiri adalah sebuah kebijakan *stick and carrot* dimana pihak pertama akan mengancam pihak kedua berupa pemberian sanksi jika pihak kedua melakukan pelanggaran yang merugikan pihak pertama dan jika pihak kedua tidak melakukan pelanggaran maka pihak pertama akan memberikan hadiah kepada pihak kedua. Terdapat juga para ahli strategi yang mengidentifikasikan deterrence menjadi 4 macam, seperti:

- a. *General deterrence* dimana sebuah strategi jangka panjang yang ditunjukkan untuk “mengancam dengan pertimbangan yang serius terhadap segala bentuk ancaman kepentingan negara lain”.
- b. *Immediate deterrence* merupakan tanggapan yang jelas dan tegas terhadap ancaman atas kepentingan suatu negara.

- c. *Primary deterrence*, merupakan langkah yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berada satu wilayah dengan defender karena khawatir akan memberikan dampak juga kepada pihak ketiga.
- d. *Extended deterrence* merupakan konsep yang lebih mempertimbangkan posisi sekutu atau aliansi sebagai elemen penting kekuatan suatu negara.

Dalam kasus Laut China Selatan, awalnya Indonesia melakukan *general deterrence* yang bertujuan untuk melakukan pencegahan sebelum konflik terjadi. Namun langkah ini tidak berhasil karena proses pencegahan masih kurang maksimal sehingga Indonesia pun melakukan *Immediate deterrence* dengan menembak langsung kapal nelayan Tiongkok yang masuk ke ZEE Natuna. Teori ini juga menunjukkan sikap Indonesia ketika Tiongkok melakukan klaim wilayah di Natuna. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia pun bertujuan untuk menjaga integritasnya sehingga Indonesia melakukan berbagai macam peringatan dan ancaman terhadap Tiongkok. Indonesia juga memperkuat pertahanan dan militernya di Natuna namun tak hanya itu Indonesia juga berkewajiban dalam menyelesaikan konflik laut china selatan yang ranahnya tak hanya melibatkan Indonesia saja tetapi sejumlah negara-negara di Asia seperti mendukung segala pencapaian damai melalui *DoC* dan *CoC*.

2. Adityo Arifianto (2018), pada penelitiannya yang berjudul “kebijakan Indonesia terhadap isu blok Natuna di Laut China Selatan (2014-2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat respon Indonesia dalam konflik blok Natuna baik itu dari segi pendekatan militer (pertahanan dan keamanan) maupun dari segi diplomasi ataupun pendekatan-pendekatan lainnya misalnya hukum atau sosial ekonomi. Dalam pendekatan militer ini Jokowi meningkatkan anggaran

militer untuk menjaga kedaulatan wilayahnya serta menambah alutsista yang masih kurang. Jokowi juga membangun pangkalan militer yang sangat diperlukan pada batas-batas negara serta wilayah-wilayah yang rentan konflik seperti pada blok Natuna ini. Indonesia juga melakukan kerjasama pada bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan antar kedua negara.

Pada penelitian ini ia juga menggunakan teori politik luar negeri yang mana merupakan sekumpulan kebijakan yang mempunyai peran atau pengaruh dalam kaitannya dengan sebuah negara atau pemerintah dengan negara lainnya sebagai tanggapan dan kejadian terhadap masalah internasional. Pada politik luar negeri era Joko Widodo, Indonesia menitikberatkan pada identitasnya sebagai negara kepulauan dalam diplomasi dan kerjasama internasional terlebih Indonesia juga ingin menjadi poros maritim dunia. sehingga dengan politik luar negeri Joko Widodo dan doktrinnya untuk menjadi poros maritim dunia maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Joko Widodo memiliki 4 pendekatan dalam mengelola konflik di Laut China Selatan Blok-Natuna seperti pendekatan geopolitik, pendekatan kerjasama ekonomi, pendekatan pertahanan dan keamanan, serta pendekatan hukum dan diplomasi.

3. Natya Kirana Nareswari (2019), pada penelitiannya yang berjudul “Sikap Indonesia Pasca Hasil Sengketa Laut China Selatan pada tahun 2016-2018”. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana sikap Indonesia ketika China mengeluarkan garis demarkasi *nine dash line*. Pada perkembangannya, Indonesia memilih untuk bersikap netral dan ikut menjunjung tinggi perdamaian serta keamanan di kawasan Laut China Selatan dan juga ikut aktif dalam mendorong penyelesaian kode etik *CoC* di Laut China Selatan. Tak hanya itu, Indonesia juga meningkatkan keamanannya di

Kepulauan Natuna yang termasuk dalam peta *nine dash line* tersebut.

Pada penelitian ini, ia juga menggunakan konsep kepentingan nasional. Karena meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam konflik Laut China Selatan tetapi wilayah Natuna memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China. Selain itu jika China berhasil menguasai Laut China Selatan maka akan memberikan ketidakstabilan sistem politik dan ekonomi pada negara-negara sekitar. Dan hal ini tentunya akan mengancam kepentingan nasional Indonesia dalam aspek tata internasional di kawasan Asia Tenggara. Selain menggunakan konsep kepentingan nasional, Ia juga menggunakan teori kebijakan politik luar negeri. Dimana digambarkan bahwa, dalam proses penyelesaian sengketa di Laut China Selatan, Indonesia menggunakan politik luar negerinya kearah perundingan damai serta tetap menghormati hasil keputusan mahkamah arbitrase atas konflik Laut China Selatan tersebut.

Penelitian-penelitian diatas telah memberikan sejumlah pemahaman tentang respon, sikap dan kebijakan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan terutama pada Natuna. Namun pada penelitian ini, lebih menitikberatkan kepada upaya keras Indonesia dalam menentang klaim *nine dash line* yang sudah berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik Indonesia karena klaim yang dilakukan China tersebut melalui penggunaan *Hot Pursuit*.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Justifikasi terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan pengejaran seketika kepada nelayan China yang masuk ke territorial Indonesia
2. Untuk meneliti lebih lanjut dampak negatif atau

kerugian yang dialami Indonesia ketika berhadapan dengan Indonesia

G. Batas Penelitian

Pada penulisan proposal skripsi ini penulis ingin membatasi jangkauan penelitian dengan berfokus pada bagaimana implementasi *hot pursuit* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait klaim *nine dash line* yang mencakup *illegal fishing* di kepulauan Natuna pada tahun 2016.

H. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Memahami lebih lanjut peran negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional
2. Dapat menambah wawasan bagi semua kalangan yang tertarik mempelajari isu ini

I. Metode Penelitian

• Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan serangkaian peristiwa (Luthfan, 2016) dan sebab-akibat yang terjadi antara Indonesia dan China yang menyangkut batas laut territorial dan pencurian ikan di kepulauan Natuna.

• Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan proposal ini yakni *library research* atau penelitian kepustakaan yang mana pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan seperti membaca dan mempelajari dari buku-buku atau *literature* kumpulan bahan kuliah serta undang-undang dan peraturan yang berhubungan tentang hot pursuit di perairan

laut Indonesia dan konflik di perairan kepulauan Natuna (Agasta, 2017).

- **Jenis data**

Jenis data yang akan digunakan yakni data sekunder dimana penelitian dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka seperti undang-undang, buku, jurnal, dan penelusuran melalui internet (Agasta, 2017). Data sekunder ini berguna untuk meneliti apakah implementasi hot pursuit telah berjalan sesuai dengan prasyarat dari hukum laut internasional dalam menghadapi konflik dengan China di perairan Natuna.

- **Teknis analisis data**

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis yakni analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Saryono, penggunaan metode kualitatif berguna untuk menyelidiki, menjelaskan dan menggambarkan sebab-akibat dalam penelitian skripsi (Liputan6, 2019). Dalam hal ini, metode kualitatif digunakan dalam menganalisa konflik yang terjadi di kepulauan Natuna.

- **Metode penulisan**

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci pokok permasalahan yang dibahas dari umum dan mengerucut ke inti pembahasan (Ramadhani, 2014). Dalam hal ini berkaitan dengan implementasi hot pursuit atas klaim nine dash line China di perairan kepulauan Natuna.

J. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan proposal skripsi ini, sistematika penulisan terbagi menjadi 5 bab, yakni:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, batas penelitian, manfaat penelitian, dan metode

penelitian.

Bab II : Menjelaskan tentang Sengketa Laut China Selatan dan *nine dash line*

Bab III : Menjabarkan tentang *hot pursuit* di Kepulauan Natuna dan bentuk pertahanan militer Indonesia dalam merespon klaim wilayah dengan China.

Bab IV : Penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan.